



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan :

HASBI BUDI BIN TGK. BUDIMAN, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Tgk Chik, Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Oktober 2023, Register Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran sudah terdaftar pada data kependudukan dengan Nomor 1115030905060086, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 1115031108780001;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran dari Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut Hasbi Budi 11 Agustus 1978 menjadi Hasbi 10 Februari 1979 dan disamakan dengan Ijazah yang Pemohon miliki saat ini;
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Sesuai kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1115-LT-26122011-0007 yang dikeluarkan pada Tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran di Akta Kelahiran Pemohon dari Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Hasbi Budi 11 Agustus 1978 menjadi Hasbi 10 Februari 1979;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon Berkeinginan Mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki, maka Pemohon dapat mengakibatkan kesulitan Pengurusan yang lain;

- Bahwa untuk Sahnya ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue,

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan Memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon Hasbi Budi, Kila 11 Agustus 1978 Menjadi Hasbi 10 Februari 1979;
3. Memerintahkan Kepada Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (*vide* UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115031108780001 atas nama Hasbi Budi sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115030905060086 atas nama Kepala Keluarga Hasbi Budi sesuai asli diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/7/III/1999 atas nama Hasbi B dan Asnidar sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-26122011-0007 atas nama HASBI BUDI sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 07 OA 08 0051233 atas nama HASBI sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket B Nomor 05PB0161953 atas nama HASBI sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN.2.3/2.236/VII/2023/INTELKAM atas nama HASBI BUDI sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 04/KL/NR/X/2023 atas nama HASBI sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Zaini Agoi** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi adalah kawan sekampung dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan ini karena adanya permohonan perubahan nama Pemohon, dan catatan kelahiran;
- Bahwa Yang saksi tahu nama pemohon bernama Hasbi, namun di KTP dicatat dengan Hasbi Budi Makanya mau diganti menjadi Hasbi;
- Bahwa Selain nama pemohon, pemohon juga ingin memperbaiki catatan kelahirannya;
- Bahwa Tempat dan Tanggal kelahiran pemohon tidak sama dengan Ijazah yang di miliki Pemohon;
- Bahwa Saksi Kenal dengan pemohon setelah Tsunami;
- Bahwa Saksi Tidak tahu dimana pemohon sekolah, yang saksi tahu pemohon memiliki Ijazah SMP karena Ikut Paket B di wilayah Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sudah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kila Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan Identitas pemohon di catatan kependudukan tidak sama dengan ijazah yang di miliki oleh pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan termasuk dari keluarga pemohon dan saksi juga tidak keberatan tentang pergantian nama dan tempat tanggal kelahiran pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi T. Zulhaiwer dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga satu kampung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Tgk Chik Desa Kila Kecamatan Seunagan timur kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan pemohon yang bermaksud untuk mengganti nama dan tempat tanggal kelahirannya;
- Bahwa Nama pemohon pada saat ia sekolah bernama Hasbi anak dari Tgk Budiman, namun pada masa konflik Aceh Hasbi mengganti namanya dengan menambah nama orang tuanya menjadi Hasbi Budi;
- Bahwa Alasan pemohon mengganti namanya pada masa konflik supaya tidak sama namanya dengan salah satu aktivis GAM yang bernama Hasbi;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya dan catatan kelahirannya dikarenakan tidak sesuai dengan ijazah yang di miliki pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan termasuk dari keluarga pemohon dan saksi juga tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan ijin kepada pemohon untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama dan catatan kelahiran pemohon dari **Hasbi Budi**, lahir di Tanah Pinim tanggal 11 Agustus 1978 ingin dirubah menjadi **Hasbi**, lahir di Kila 10 Februari 1979;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Kila, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta "Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon Hasbi Budi, Kila 11 Agustus 1978 Menjadi Hasbi 10 Februari 1979" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa surat bukti P-1, P-2, dan P-3 tertera nama Hasbi Budi lahir di Tanah Pinim 11 Agustus 1978 menjadi dasar pemohon permohonan penggantian nama dan catatan kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh keuchik Gampong Kila yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama **Hasbi Budi dan Hasbi** adalah orang yang sama dinilai dapat membuktikan bahwa keinginan pemohon untuk mengganti dan catatan kelahiran pemohon dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, para Saksi menyatakan bahwa pemohon yang awalnya bernama **HASBI BUDI** lahir di Tanah Pinim tanggal 11 Agustus 1978 ingin dirubah menjadi **HASBI** lahir di Kila tanggal 10 Februari 1979 dikarenakan pemohon menyamakan identitas dengan yang tertera pada ijazah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan penggantian nama dan catatan kelahiran tersebut bukan karena alasan yang melanggar hukum, maka Hakim tidak dapat menutup mata terhadap fenomena tersebut dan menilai hal tersebut sebagai suatu nilai yang hidup dalam masyarakat Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta “Memerintahkan Kepada Kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya tersebut pada buku register catatan sipil yang bersangkutan dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, maka dengan ini Pemohon ingin memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan Permohonan Pemohon” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Suka Makmue dimana sesuai dengan Surat Keterangan Penduduk bukti tanda P-1 sehingga permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Hakim berpendapat Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah sesuai peraturan hukum yang berlaku yaitu Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon sesuai ketentuan diatas, maka diwajibkan pula bagi Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang diatas, kewajiban untuk melapor adanya perubahan nama pada instansi dimaksud adalah terletak pada penduduk dalam hal ini adalah Pemohon sendiri untuk berperan aktif melaporkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perlu diperintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan identitas berupa perbaikan nama anak dari pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 102 huruf b UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dari Hasbi Budi menjadi Hasbi, serta catatan kelahiran pemohon dari Tanah Pinim, 11 Agustus 1978 menjadi Kila, 10 Februari 1979;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang penggantian nama dan catatan kelahiran pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.00,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto

Dto

Almusaddaq, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Skm.